



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

20
25

PPID
UIN PALOPO



Smart &
GreenCampus

     uinpalopo

 UIN Palopo

uinpalopo.ac.id

SAMBUTAN REKTOR/ATASAN PPID

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Palopo Tahun 2025** dapat disusun dengan baik. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai badan publik, UIN Palopo berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2025 menjadi tahun yang memiliki arti penting bagi UIN Palopo seiring dengan perubahan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2025. Transformasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sistem tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan universitas.

Melalui PPID, UIN Palopo terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, baik melalui layanan langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi. Layanan informasi publik juga diarahkan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, sivitas akademika, pemangku kepentingan, dan pengguna informasi lainnya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID UIN Palopo pada tahun-tahun berikutnya.

Palopo, 20 Februari 2026
Rektor/Atasan PPID

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.

SAMBUTAN KETUA PPID

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas tersusunnya **Laporan Layanan Informasi Publik PPID UIN Palopo Tahun 2025**. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan UIN Palopo selama tahun 2025.

Pelayanan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan permohonan informasi, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pendokumentasian informasi, penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Pada tahun 2025, PPID UIN Palopo terus melakukan penguatan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan universitas dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterbaruan informasi publik. Upaya tersebut menjadi semakin penting seiring perubahan kelembagaan IAIN Palopo menjadi UIN Palopo.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, unit kerja, PPID Pelaksana, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UIN Palopo. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Palopo, 20 Februari 2026
Ketua PPID

Dr. Masruddin, S.S., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, UIN Palopo berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut dikelola melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID UIN Palopo dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola informasi dan dokumentasi serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik secara mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Profil resmi PPID UIN Palopo juga menegaskan bahwa pembentukan PPID diarahkan untuk mendukung tata kelola universitas yang baik dan transparan.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam perjalanan kelembagaan UIN Palopo. Perubahan status dari IAIN Palopo menjadi UIN Palopo berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2025 menjadi momentum penguatan tata kelola universitas, termasuk dalam bidang keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaannya, PPID UIN Palopo tidak hanya memberikan pelayanan atas permohonan informasi, tetapi juga melakukan pengelolaan informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dokumentasi informasi, pengelolaan media layanan, serta koordinasi dengan PPID Pelaksana pada unit kerja di lingkungan universitas.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan informasi publik UIN Palopo Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Nomor 133 Tahun 2026 Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Palopo Tahun 2026;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2025 tentang perubahan status kelembagaan IAIN Palopo menjadi UIN Palopo.

Regulasi-regulasi tersebut juga tercantum dalam laman resmi PPID UIN Palopo.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan informasi publik PPID UIN Palopo selama Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan laporan adalah:

1. memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik;
2. mendokumentasikan jumlah dan penyelesaian permohonan informasi;
3. mengevaluasi kualitas layanan informasi publik;
4. mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi;
5. mengidentifikasi kendala dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
6. menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan PPID pada tahun berikutnya; dan
7. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas UIN Palopo sebagai badan publik.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini mencakup pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, yang meliputi:

- profil dan kelembagaan PPID;
- pelaksanaan layanan informasi publik;
- statistik permohonan informasi;
- penyelesaian permohonan informasi;
- permohonan yang ditolak beserta alasannya;
- hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- kegiatan PPID;
- evaluasi pelaksanaan layanan; dan
- rekomendasi peningkatan kualitas layanan

BAB II PROFIL PPID

2.1 Kedudukan dan Struktur PPID

PPID UIN Palopo merupakan unsur pengelola informasi dan dokumentasi yang memiliki tugas dalam penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan UIN Palopo.



Struktur organisasi PPID diarahkan untuk memastikan proses pengelolaan informasi berjalan secara terkoordinasi mulai dari unit penghasil informasi, PPID Pelaksana, PPID, hingga Atasan PPID.

2.2 Tugas dan Fungsi PPID

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, PPID UIN Palopo memiliki fungsi utama dalam:

1. menghimpun dan mengelola informasi publik;
2. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. melakukan pendokumentasian informasi;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
6. menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
7. menyampaikan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
8. memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik;
9. melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

10.mengelola keberatan atas pelayanan informasi publik; dan

11.melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan informasi publik.

Laman PPID UIN Palopo saat ini telah menyediakan kanal permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pengaduan penyalahgunaan/pelanggaran sebagai bagian dari ekosistem layanan informasi publik.

2.3 Sarana dan Media Layanan

Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, PPID UIN Palopo menyediakan layanan melalui:

A. Layanan Tatap Muka

Layanan informasi publik dapat diakses melalui:

PPID UIN Palopo

Gedung Prof. Dr. H.M. Iskandar, Kampus I UIN Palopo

Jl. Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

B. Layanan Daring

Layanan informasi publik juga dilakukan melalui portal PPID UIN Palopo yang menyediakan informasi publik dan mekanisme permohonan informasi.

C. Surat Elektronik

Email layanan: ppid@uinpalopo.ac.id

D. Media Informasi

Media layanan informasi meliputi:

- website PPID;
- website resmi UIN Palopo;
- media sosial resmi;
- surat elektronik;
- layanan tatap muka; dan
- media informasi lainnya.

Portal PPID UIN Palopo juga menyediakan prosedur memperoleh informasi publik, termasuk tahapan pengajuan permohonan dan pemberian informasi kepada pemohon.

BAB III

STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permohonan Informasi

Selama periode Januari–Desember 2025, PPID UIN Palopo menerima sebanyak: [7] permohonan informasi publik.

Permohonan tersebut disampaikan melalui:

No. Media Permohonan Jumlah

1	Tatap muka	[2]
2	Website/online	[0]
3	Email	[3]
4	Surat	[0]
5	Media lainnya	[2]

Total [7]

Berdasarkan jenis informasi yang dimohonkan, permintaan informasi selama tahun 2025 dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain informasi akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, dan informasi lainnya.

3.2 Penyelesaian Permohonan Informasi

Dari seluruh permohonan yang diterima, sebanyak [7] permohonan telah diselesaikan dan sebanyak [7] permohonan masih dalam proses/ditindaklanjuti.

No. Status Permohonan Jumlah

1	Diberikan seluruhnya	[7]
2	Diberikan sebagian	[0]
3	Ditolak	[0]
4	Dalam proses	[0]
5	Permohonan dicabut/tidak dilanjutkan	[0]

Total [0]

Persentase penyelesaian permohonan informasi: **[100]%**

Secara umum, penyelesaian permohonan informasi dilaksanakan melalui koordinasi antara PPID dengan unit kerja yang menguasai informasi.

3.3 Alasan Penolakan Permohonan

Apabila terdapat permohonan informasi yang tidak dapat diberikan, PPID melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah permohonan yang ditolak selama tahun 2025 sebanyak [0] permohonan.

No. Alasan Penolakan Jumlah

1	Informasi dikecualikan	[0]
2	Informasi tidak dikuasai PPID	[0]
3	Informasi belum tersedia	[0]

BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

4.1 Metodologi Survei

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik PPID UIN Palopo. Survei dilakukan secara berkala selama tahun 2025 melalui instrumen yang disediakan oleh PPID.

Aspek yang dinilai meliputi:

1. persyaratan pelayanan;
2. prosedur pelayanan;
3. waktu pelayanan;
4. biaya/tarif;
5. produk layanan;
6. kompetensi pelaksana;
7. perilaku pelaksana;
8. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
9. sarana dan prasarana.

Jumlah responden selama tahun 2025

4.2 Gambaran Umum Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan informasi publik PPID UIN Palopo Tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan tingkat penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID UIN Palopo.

Beberapa aspek yang memperoleh penilaian antara lain:

No. Unsur Pelayanan

- 1 Persyaratan pelayanan
- 2 Prosedur pelayanan
- 3 Waktu pelayanan
- 4 Biaya/tarif
- 5 Produk layanan
- 6 Kompetensi pelaksana
- 7 Perilaku pelaksana
- 8 Penanganan pengaduan
- 9 Sarana dan prasarana

BAB V

KEGIATAN PPID TAHUN 2025

Selama tahun 2025, PPID UIN Palopo melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik.

5.1 Penguatan Kelembagaan PPID

PPID melakukan penguatan kelembagaan melalui penetapan struktur, pembagian tugas, koordinasi dengan unit kerja, serta penguatan peran PPID Pelaksana.

5.2 Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

PPID melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, serta diumumkan secara serta-merta.

5.3 Pengembangan Website PPID

Website PPID dikembangkan sebagai media utama penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Informasi yang disediakan meliputi profil, regulasi, informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta-merta, serta layanan permohonan informasi.

Portal PPID UIN Palopo saat ini telah membagi informasi berdasarkan kategori informasi berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta.

5.4 Koordinasi dengan PPID Pelaksana

PPID melakukan koordinasi dengan fakultas, lembaga, unit kerja, dan unsur pendukung lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan dokumen informasi publik.

5.5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja dalam menyediakan informasi publik sekaligus mengidentifikasi informasi yang perlu diperbarui.

5.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, penguatan kompetensi petugas, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan layanan informasi publik PPID UIN Palopo Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen universitas dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sepanjang tahun 2025, PPID UIN Palopo melaksanakan pelayanan informasi melalui mekanisme tatap muka maupun daring serta melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui berbagai media.

Perubahan status kelembagaan dari IAIN Palopo menjadi UIN Palopo pada tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi publik dan membangun tata kelola informasi yang semakin terintegrasi.

Hasil statistik layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi PPID untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan keterbaruan informasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

6.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya, PPID UIN Palopo merekomendasikan:

1. meningkatkan koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana;
2. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. meningkatkan kualitas dan keterbaruan informasi pada website PPID;
4. meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi;
5. memperkuat dokumentasi dan pengarsipan informasi;
6. meningkatkan kualitas layanan berbasis digital;
7. melakukan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala;
8. memperkuat sosialisasi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik; dan
9. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja UIN Palopo.

Dengan langkah tersebut, PPID UIN Palopo diharapkan mampu memberikan layanan informasi publik yang semakin transparan, cepat, mudah, akurat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.